



INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBATASAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pembatasan jumlah honor perbulan yang boleh diterima oleh pejabat pada tim pelaksana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV di Lingkungan ANRI;
2. Pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum di Lingkungan ANRI;

Untuk :

PERTAMA : Unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium perbulan bagi tim pelaksana kegiatan.

KEDUA : Pengaturan jumlah honorarium perbulan yang diterima bagi Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Pejabat/Pegawai	Jumlah Honorarium
1	Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II	3
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV, Pejabat fungsional, dan pelaksana	6

- KETIGA : Ketentuan pembentukan tim dilaksanakan sebagai berikut:
- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I lainnya;
 - bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
 - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- KEEMPAT : Pengaturan jumlah honorarium perbulan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak berlaku bagi pegawai ANRI yang dilibatkan dalam tim oleh Kementerian/Lembaga lain dengan menggunakan DIPA Kementerian/Lembaga tersebut.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN